



Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Penerimaan Memori/Kontra Memori Upaya Hukum

No. SK : 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024

Persyaratan

1. Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa/ PH Terdakwa) mengajukan permohonan pencabutan Upaya Hukum kepada petugas PTSP Pidana.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan Pencabutan Upaya Hukum kepada petugas PTSP Pidana
2. Petugas PTSP Pidana mendistribusikan kepada staf bagian Kepanitraan Pidana agar membuat tanda terima permohonan pencabutan Upaya Hukum
3. Pemohon menerima 1 (satu) lembar tanda terima/ akta Permohonan Pencabutan Upaya Hukum

Waktu Penyelesaian

20 Menit

1. 5 (lima) menit pada petugas PTSP.
2. 15 (lima belas) menit di staf bagian Kepanitraan Pidana.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Para Pihak (Pemohon/ termohon) menerima akta/ tanda terima Permohonan Pencabutan Upaya Hukum.

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

1. Melalui Aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui Aplikasi LAPOR <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Riau : 0761-21523
6. Melalui nomor telepon PN Pasir Pengaraian : 0762-91677
7. Melalui nomor WA PTSP PN Pasir Pengaraian : 0811-754433
8. Melalui email : admin@pn-pasirpengaraian.go.id